



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2020/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di KOTA SURABAYA, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2019 memberi kuasa kepada Charibowo,S.H.dkk, pekerjaan Advokat, alamat di Jalan Ngagel Taman Nomor 85 Surabaya, semula sebagai Termohon konpensi, sekarang sebagai **Pembanding**;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KOTA SURABAYA, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2019, memberi kuasa kepada Dr. Drs. Anis Busroni, S.H.,M.Hum dan Nurhana,S.H., pekerjaan Advokat, alamat di Jalan Amir Hamzah 18 Surabaya, semula sebagai Pemohon Konpensi sekarang, sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4833/Pdt.G/2019/PA.Sby, tanggal 9 Desember 2019 Masehi yang bertepatan dengan tanggal *11 Rabiul akhir 1441 Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 49/Pdt.G/2020/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak Satu Raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya ;

Dalam Rekompensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat berupa:
 - 2.1. Nafkah lampau (madliyah) Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Nafkah iddah sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan uang sebagaimana tersebut pada diktum angka 2.1, 2.2 dan 2.3 sebelum ikrar talak diucapkan ;
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK KESATU, lahir 24 Februari 2018 dan ANAK KEDUA, lahir 15 Mei 2019 berada dalam asuhan Penggugat rekompensi;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dua orang anak, sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, ditambah 20 persen setiap tahunnya;
6. Menolak untuk selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekompensi

1. Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekompensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp866.000,-(delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi yang untuk selanjutnya disebut Pembanding mengajukan banding pada tanggal 20 Desember 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 49/Pdt.G/2020/PTA Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi yang untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 26 Desember 2019;

Bahwa, Termohon Kompensi/Pembanding dalam mengajukan bandingnya tidak mengajukan memori banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Surabaya tertanggal 20 Januari 2020 Nomor 4833/Pdt.G/2019/PA.Sby, dan Terbanding juga tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa, Termohon Kompensi/Pembanding dan Pemohon Kompensi/Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas (*Inzage*) pada 26 Desember 2019, dan tanggal 7 Januari 2020 namun sampai dengan berkas perkara banding dikirim ke pengadilan tingkat banding baik pembanding maupun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas sebagaimana surat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4833/Pdt.G/2019/PA.Sby, tanggal 09 Januari 2020 dan tanggal 20 Januari 2020;

Bahwa, Permohonan Banding ini telah didaftar pada register Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 49/Pdt.G/2020/PTA.Sby tanggal 22 Januari 2020, pendaftaran perkara banding mana telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya dengan surat Nomor W13-A/0496/Hk.05/1/2020 tanggal 22 Januari 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Kompensi/Pembanding pada tanggal 20 Desember 2020, ternyata telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, karena putusan Pengadilan Agama Surabaya *a quo* diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 9 Desember 2019 dan pada waktu putusan tersebut dibacakan Pembanding dan Terbanding datang menghadap di muka sidang sehingga upaya hukum banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut pada hari ke 11

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 49/Pdt.G/2020/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas), dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding yang merupakan keberatan-keberatan Pembanding atas putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui secara jelas apa-apa yang menjadi keberatan dari Pembanding terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo*, namun demikian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1856.K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985 yang menyatakan bahwa tanpa memori banding atau Kontra memori banding perkara tetap diperiksa ulang secara keseluruhan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4833/Pdt.G/2019/PA.Sby tanggal 9 Desember 2019 bertepatan dengan tanggal *11 Rabiul akhir 1441 Hijriyah*, berita acara sidang, bukti-bukti, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini:

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang yang berkaitan dengan Kompensi, sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut karena telah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terungkap fakta hukum yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa, antara Pembanding dengan Terbanding terbukti telah pisah tempat tinggal sampai dengan perkara diputus sudah 3 (tiga) bulan dan

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 49/Pdt.G/2020/PTA Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada lagi hubungan antara Pembanding dengan Terbanding baik lahir maupun batin;

- Bahwa, selama hidup berpisah tersebut antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa, Pembanding dengan Terbanding telah melakukan proses mediasi dengan mediator Drs. H. Kasman Madyaningpada, S.H., dengan tujuan agar Pembanding dengan Terbanding rukun kembali dalam rumah tangga namun gagal mencapai kesepakatan/perdamaian;
- Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah mendamaikan Pembanding dengan Terbanding agar rukun lagi dalam rumah tangga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan rumusan hasil rapat pleno kamar Peradilan Agama pada tanggal 19 s/d tanggal 20 Desember 2013 sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 menyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (broken marriage) antara lain adalah : sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa sementara itu dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah pecah (broken marriage/marriage break down) sedemikian rupa yang sulit untuk dipersatukan kembali dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian Permohonan Terbanding telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 49/Pdt.G/2020/PTA Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu “ *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata antara Pembanding dengan Terbanding, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga terlebih lagi antara Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama yaitu selama lebih dari 3 (tiga) bulan sampai diputuskannya perkara *a quo*, dan selama itu pula keduanya tidak saling memenuhi kewajiban sebagai suami-isteri dan tidak lagi terbangun komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami-isteri serta telah diusahakan untuk kembali rukun membina rumah tangga kembali akan tetapi tidak berhasil, yang berarti dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah terjadi kondisi rumah tangga yang disebut dengan *Az Zawwajul Maksurah* (rumah tangga yang pecah), dan bila dipaksakan untuk disatukan kembali, maka mudharatnya akan lebih fatal lagi, sehingga akan berakibat buruk bukan saja kepada Pembanding dan Terbanding, akan tetapi juga pihak-pihak yang ada hubungannya dengan Pembanding dan Terbanding (sebagai suami istri) tersebut, maka sesuai dengan *doktrin fiqh* menolak kemudharatan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan sesuai kaidah *Usul Fiqh* sebagai berikut:

Artinya: “*Menolak mafsadah/kemudharatan lebih dikedepankan daripada mengambil kemaslahatan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4833/Pdt.G/2019/PA.Sby tanggal 9 Desember 2019 Masehi sepanjang yang berkaitan dengan Konpensasi/Permohonan talak haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 49/Pdt.G/2020/PTA Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dahulu Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi sebagaimana yang tercantum dalam jawaban Penggugat/Terbanding (vide, berita acara sidang tanggal 14 Oktober 2019), yaitu gugatan nafkah Madhiyah, Mut'ah dan Nafkah Iddah, yang dibayar secara tunai/sekaligus dan hadhanah anak serta nafkah anak, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan secara kronologis dari peristiwa kejadian yang ditentukan oleh Penggugat/Terbanding menjadi yaitu mempertimbangkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan hadhanah anak serta nafkah anak dengan pertimbangan sebagai berikut;

Nafkah Madhiyah:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Penggugat/Terbanding menuntut nafkah madhiyah selama 5 bulan sebesar Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah) sebesar Rp 25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) dan dengan memperhatikan Replik/jawaban Tergugat/Terbanding menyatakan tidak membantah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya *a quo* sepanjang yang berkaitan dengan kewajiban Terbanding untuk memberikan nafkah madhiyah oleh karenanya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Pembanding yang menuntut nafkah madhiyah sebagaimana tersebut diatas adalah tidak beralasan karena terlalu tinggi untuk Tergugat, maka majelis hakim tingkat banding sependapat dengan penghukuman Tergugat/Terbanding untuk membayar nafkah madhiyah selama 5 bulan sebesar Rp1.500.000.00 X 5 bulan sebesar Rp7.500.000.00 (tujuh juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 49/Pdt.G/2020/PTA Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pendapatnya sendiri dan karenanya harus dipertahankan untuk selanjutnya perlu dikuatkan;

Nafkah iddah:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat tentang nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp30.000.000.00 adalah terlalu tinggi buat Tergugat mengingat penghasilan Tergugat yang bekerja sebagai pedagang jual beli barang dengan penghasilan sebesar Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) perbulan maka Tergugat patut dihukum untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang yang berkaitan dengan nafkah iddah karena telah tepat dan benar sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan;

Mut'ah :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang yang berkaitan dengan kewajiban Terbanding memberi mut'ah kepada Penggugat/Pembanding, sehingga karenanya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding itu sendiri karena kewajiban memberikan mut'ah tidak terkait dengan sikap nusyuz atau tamkinnya seorang isteri, akan tetapi fungsi mut'ah antara lain adalah sebagai penghibur isteri dan untuk mengurangi kepedihan hatinya akibat perceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islam Dr. Wahbah AL Zuhaily dalam Kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu Juz VII Hal.320 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi : “

Artinya : “Maksud pemberian mut'ah itu, adalah agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan untuk

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 49/Pdt.G/2020/PTA Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menumbuhkan keinginan untuk rukun kembali sebagai suami isteri, kalau talaknya bukan bain kubro”;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan besaran nominal mut'ah yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sejumlah Rp5.000.000.00(lima juta rupiah) sebab telah sesuai dengan asas pembebanan mut'ah sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yaitu sesuai dengan kepatuhan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa asas kepatutan dan kemampuan mengandung maksud bahwa pembebanan mut'ah kepada Tergugat/Terbanding harus sesuai dengan kemampuan Tergugat/Terbanding yang bekerja sebagai Pedagang jual beli barang yang berpenghasilan sebagaimana tersebut diatas, sedangkan asas kepatutan mengandung maksud bahwa uang mut'ah yang diserahkan kepada Penggugat/Pembanding haruslah sesuai dan patut diterima Penggugat/Pembanding yang telah menjadi istri Tergugat/Pembanding selama kurang lebih 2 (dua) tahun dalam suka dan duka serta beban menanggung; malu terhadap keluarga besar Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) serta Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, ditetapkan bahwa kewajiban mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding adalah berupa uang sebesar Rp5.000.000.00(lima juta lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 pada Rumusan Hukum Kamar Agama point 1 (satu), maka kewajiban Tergugat/Pembanding membayar kepada Penggugat/Terbanding nafkah iddah, dan mut'ah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas haruslah dibayar sebelum pengucapan ikrar talak Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 49/Pdt.G/2020/PTA Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hadhanah anak

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tentang hadhanah kedua anak Penggugat dan Tergugat yang masih berumur 2 tahun dan 7 bulan adalah masih sangat membutuhkan kasih sayang ibu dan selama ini masih dalam asuhan Penggugat maka yang lebih layak dan patut semata-mata demi kepentingan anak maka hak pemeliharaan anak ada pada Penggugat/Pembanding serta dengan memberi akses kepada Tergugat/ Terbanding untuk mencurahkan kasih sayangnya, asal tidak mengganggu kepentingan anak;

Nafkah anak

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut biaya pemeliharaan 2(dua) orang anak yang bernama Nailatun Najih umur 2 tahun dan Ibrahim Arrozzak umur 7 tahun sebesar Rp.3.000.000.00(tiga juta rupiah) setiap bulan terlalu besar sebaliknya kesanggupan Tergugat tidak menanggunginya, dinilai oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah patut dan wajar, sehingga Tergugat dinilai patut dan layak Tergugat dihukum untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp2.000.000.00.-(dua juta rupiah) setiap bulan ditambah 20% persen setiap tahun;

Menimbang, bahwa kebutuhan biaya untuk anak tentunya akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan dan bertambahnya umur anak tersebut, sehingga biaya yang tercantum dalam putusan adalah biaya minimal dan harus ada kenaikan sesuai dengan fluktuasi rupiah maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menentukan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10 % bukan kenaikan sebagaimana yang ditentukan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebesar 20% persen, oleh karena itu harus dirubah dalam amar ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya *a quo* sepanjang yang berkaitan dengan kewajiban Terbanding untuk memberi nafkah anaknya karena telah tepat dan benar, sehingga karenanya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 49/Pdt.G/2020/PTA Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum perlu dipertimbangkan mengenai saat mulainya pembebanan nafkah anak kepada Terbanding. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, saat mulai berlakunya pembebanan nafkah anak tersebut adalah sejak putusan Pengadilan Agama Surabaya dijatuhkan pada tanggal 09 Desember 2019 sebab sejak putusan Pengadilan Agama Surabaya a quo dijatuhkan Terbanding berkewajiban untuk membayar nafkah anak yang secara faktual anak tersebut membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, dan pemenuhan kewajiban nafkah anak tersebut bukan dimulai sejak putusan perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap, sebab apabila pemenuhan kewajiban pembayaran nafkah anak tersebut dimulai sejak putusan perkara a quo telah memperoleh kekuatan hukum tetap itu sama artinya dengan :

- Membiarkan anak kelaparan tanpa nafkah dari Pembanding untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari selama putusan perkara a quo belum mempunyai kekuatan hukum tetap, apalagi nafkah madliyah anak menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 24.K/AG/2003 tanggal 26 Pebruari 2004 tidak dapat digugat karena bukan "Lit-tamlik" melainkan "Lil-intifak";
- Membiarkan Terbanding untuk tidak memenuhi dan melepaskan kewajibannya memberi nafkah kepada anaknya selama putusan perkara a quo belum memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak tersebut tentunya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sebab biaya pendidikan dan kesehatan bersifat kasuistis dan kondisional yang tidak dapat diprediksi dan tidak dapat ditetapkan sebelumnya secara kongkrit;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka cukup ada alasan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4833/dt.G/2019/PA.Sby tanggal 9 Desember 2019 Masehi yang bertepatan dengan tanggal *11 Rabuil akhir 1441 Hijriyah* dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana diktum putusan di bawah ini:

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 49/Pdt.G/2020/PTA Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Kompensi dan Rekompensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan segala peraturan-peraturan perundangan, serta hukum Syari/Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4833/Pdt.G/2019/PA.Sby Tanggal 9 Desember 2019 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul akhir 1441 Hijriyah dengan perbaikan yang selengkapnyanya sebagai berikut:

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;

Dalam Rekompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat berupa;
 - 2.1. Nafkah lampau (madliyah) sebesar Rp7.500.000.00(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah Iddah sebesar Rp4.500.000.00(empat juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 49/Pdt.G/2020/PTA.Sby.



2.3. Mut'ah sebesar Rp5.000.000.00(lima juta rupiah);

Yang wajib di bayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;

3. Menetapkan kedua anak yang bernama ANAK KESATU, lahir 24 Pebruari 2018 dan ANAK KEDUA, lahir 15 Mei 2019 berada dalam asuhan Penggugat serta memberi akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya, asal tidak mengganggu kepentingan anak;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua orang anak, sebesar Rp2.000.000.00(dua juta rupiah) setiap bulan, terhitung sejak putusan Pengadilan Agama Surabaya dibacakan pada tanggal 09 Desember 2019 sampai kedua anak tersebut Dewasa (21 tahun), ditambah kenaikan 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menolak untuk selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekompensi

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpenai untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 866.000.00(delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000.00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Jum'at, tanggal 06 Februari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Busra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Supangkat, S.H., M.Hum. dan H. Basuni, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang telah ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan Nomor 49/Pdt.G/2020/PTA.Sby, tanggal 22 Januari 2020, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 49/Pdt.G/2020/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga, dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Suffana Qomah, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Busra, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

H. Supangkat, S.H., M.Hum

H. Basuni, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

Ttd.

Dra. Hj. Suffana Qomah

RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasas ATK : Rp134.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA

Dr. H. Didi Kusnadi, M.Ag.

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 49/Pdt.G/2020/PTA Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

